

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dihimpun oleh peneliti dalam judul “Analisis Penetapan Harga Pakaian Bekas dalam Meningkatkan Penjualan Persepektif Ekonomi Islam” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis penetapan harga pakaian bekas di Pasar Gombek Gringging Kediri dalam meningkatkan penjualan persepektif ekonomi yaitu analisis penetapan harga jual Pasar Gombek Gringging Kediri yaitu dengan cara menetapkan harga, menentukan permintaan, dan memperkirakan biaya, metode penetapan harga dan memilih harga akhir. Menetapkan harga di Pasar Gombek Gringging Kediri ini menetapkan harga pakaian sesuai dengan keadaan barang yang akan di jual. Menentukan permintaan dalam menentukan permintaan disesuaikan melalui variasi harga yang sesuai seperti kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Setiap harga yang ditentukan memiliki tingkat permintaan yang berbeda, namun permintaan yang paling tinggi yaitu harga pakaian sedang. Memperkiraan biaya yaitu dengan cara menjumlahkan segala aspek yang menjadi bebanatas di jalannya proses penjualan pakaian bekas. Metode yang dipilih oleh pedagang pakaian bekas di Pasar Gombek yaitu Price lining digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Harga untuk produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan pada tingkat harga tertentu yang berbeda lalu memilih harga akhir.

2. Analisis penetapan pakaian bekas di Pasar Gombek Gringging Kediri dalam meningkatkan penjualan persepektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena di harga jual pakaian bekas tersebut termasuk harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan para pembeli tidak merasa dirugikan dengan harga jual yang telah ditetapkan. Penjualan pun didasarkan saling ridho dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Persepektif hukum Islam tentang penjualan pakaian bekas di Pasar Gombek Gringging Kediri dalam praktiknya adalah sah karena tidak ada yang mendzolimi penjual kepada pembeli namun dibatalkan dalam segi objeknya pakaian bekas ini tidak sah karena pakaian bekas ini termasuk barang yang ilegal meskipun tergolong aman digunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk pembeli namun tetap terlarang sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan karena dapat menimbulkan banyak dampaknya seperti membahayakan kesehatan manusia dan merusak industri dalam negeri. Penjualan yang semakin menurun dikarenakan adanya pandemic Covid 19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan oleh penjual dikarenakan banyak masyarakat yang dihimbau agar tidak keluar rumah dan banyaknya aktivitas yang di batasi karena wabah tersebut.

B. Saran

Penelitian ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi aspek penelitian maupun isi penelitian. Namun peneliti menemukan beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu:

1. Penjual sebaiknya menjelaskan secara detail tentang barang baik kualitas maupun kuantitas agar pembeli tidak merasa dirugikan oleh pembelian pakaian bekas tersebut karena dengan adanya informasi yang detail dari penjual meminimalisir kerugian yang dialami pembeli.
2. Pembeli harus cerdas dalam memilih pakaian tersebut agar tidak merasa dirugikan oleh barang yang akan dibelinya.
3. Distributor sendiri hendaknya menjaga kepercayaan dari pembeli dalam transaksi yang berlangsung dan dalam peningkatan penjualan sebaiknya penjual tidak hanya menjual secara offline namun juga Online agar penjualan bisa naik kembali.